



PUTUSAN

Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:
sebagai **Pemohon**;

melawan

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn tanggal 02 Mei 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/42/V/2001 tanggal 25 Mei 2001;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di perumahan perusahaan PT. Kodeco selama 10 tahun dan selanjutnya tinggal sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 15 tahun

2. ANAK II, umur 9 tahun, kedua anak ikut dengan Pemohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak Pemohon diPHK Termohon meminta cerai dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi, padahal Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan lagi, namun Termohon tidak menghargai usaha yang sudah dilakukan Pemohon;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 3 tahun 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 6310061304750002 atas nama Kampri, yang diterbitkan tanggal 22 September 2015 oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor 238/42/V/2001 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tenaga PTT di SPM 3, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, dan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2001;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup bersama sebagai suami-istri terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon di Perumahan Datar Laga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal saksi baru mengetahui penyebabnya yaitu karena masalah Pemohon yang di PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahunan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

II. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT Oppo, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup bersama sebagai suami-istri terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon di Perumahan Datar Laga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal saksi baru mengetahui penyebabnya yaitu karena masalah Pemohon yang di PHK dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahunan yang lalu sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/42/V/2001 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2001 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 disebabkan masalah Pemohon tidak punya pekerjaan lagi karena di PHK dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



Januari 2014 tersebut sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-*nazegellen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara (sepupu dua kali dan teman dekat), saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi saling bersesuaian, yakni mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahunan sampai sekarang, dan adanya upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang gagal, sesuai sebagaimana dalil gugatan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon yang tidak bekerja karena di PHK;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 lebih sampai sekarang);
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seharusnya tujuan mulia tersebut juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri akan tetapi tujuan dimaksud tidak terwujud dengan adanya pertengkaran yang berimplikasi adanya pisah tempat tinggal dan lamanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/ breakdown of marriage*) Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap sikap keras Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan penasihatannya terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, begitu juga gagalnya upaya merukunkan dari pihak keluarga, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir ke muka sidang untuk dimintai keterangannya, berdasarkan hal tersebut semakin mempertegas adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika dipaksakan untuk bersatu justru menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

“menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



1. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من
الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع
بينهما زاد الشرالنيو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika
tabi'at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

2. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا
يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى
الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan
perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak
ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi
mereka berpindah pada perceraian";

3. Dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83,
yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصح
ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا
تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan
suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriah* oleh Kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 511.000,00

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 07 Juni 2017
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan, Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA Blcn